



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Diky Nurdiansyah als Dije Bin Jamiyo
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Putra Barkah Bin Gesit Hardono
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ternate No.13, Rt. 001/ Rw. 009, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah/ Alamat Tinggal : Alamat Tinggal : Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum S.H Advokat pada Kantor DPC PERADI BEKASI, beralamat di Jalan Murjani No. 16 Ruko ABS RT.04/RW.06 Kelurahan Kecamatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO** dan **Terdakwa II. AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan **atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO** dan **Terdakwa II. AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
 2. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
 3. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
 4. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
 5. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
 6. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
 7. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
9. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
10. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
11. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
12. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
13. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
14. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
15. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
16. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
17. 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
18. 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
19. 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;

21. 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;

22. 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram. Bahwa barang bukti seberat 2,624 gram telah dilakukan pemusnahan di halaman Kantor DitresNarkoba Polda Metro Jaya sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 November 2024 pukul 10.00 Wib. Sisa barang bukti untuk Lab sebesar 22 gram

23. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);

24. 1 (satu) unit timbangan digital;

25. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;

26. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197);

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I. DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan Terdakwa II. AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Para Terdakwa karena Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

----- Bawa terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Jalan Perjuangan Kampung Teluk Buyung RT.02 RW.09 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, ***melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bn JAMIYO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perjuangan Kampung Teluk Buyung RT.002 RW.009 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, menerima pesan singkat melalui whatsapp dari terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO yang mengatakan bahwa pesanan paket narkotika jenis daun ganja pesanan terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO sudah ada di kontrakan milik terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO, kemudian terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO meminta kepada terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO untuk mengambil pesanannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekira jam 14.00 Wib terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO tiba di kontrakan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO yang beralamat di Kampung Cikedokan RT.006 RW.012 Kelurahan Sukadanau Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi selanjutnya terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO mengambil 3 (tiga) kotak coklat yang masing-masing berisikan paket narkotika yang diduga jenis daun ganja kering dengan berat masing-masing kurang lebih sekira 1 (satu) kilogram, lalu memasukkannya ke dalam ransel atau tas yang digunakan terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dengan total harga sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO baru membayar sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDIONO dan sisanya akan dibayarkan dengan cara dicicil, setelah itu terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO kembali ke rumahnya dengan membawa narkotika diduga jenis daun ganja tersebut.
- Bawa kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 Wib, saksi M. ZULFAHMI dan saksi SATRIYO BIMANTORO yang merupakan anggota Kepolisian unit IV subdit I Narkotika Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Perjuangan Kampung Teluk Buyung RT.02 RW.09 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya, selain itu terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO mengakui bahwa di rumah kos yang beralamat di Jalan Naar No.118 rumah kos Ameera kamar 10 lantai 2 RT.002 RW.004 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi menyimpan narkotika, dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa DIKY NURDIANSYAH alias DIJE bin JAMIYO, narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh dari terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kontrakannya di Kampung Cikedokan, RT 006, RW 012 Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197) yang berisikan percakapan antara terdakwa DIKY NURDIANSYAH alias DIJE bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO mengenai transaksi jual beli paketan narkotika yang diduga jenis daun ganja, setelah itu terdakwa DIKY NURDIANSYAH alias DIJE bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. : 5670/NNF/2024 tanggal 4 November 2024, yang ditanda tangani oleh yuswardi, S.Si.,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor: 7237/2024/NF s.d 7258/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDIONO dalam hal menawarkan *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau melebihi 1 (satu) kilogram* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bawa terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Oktober 2024 bertempat Jalan Perjuangan Kampung Teluk Buyung RT.02 RW.09 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, **melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon atau 1 (satu) kilogram**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perjuangan Kampung Teluk Buyung RT.002 RW.009 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, menerima pesan singkat melalui whatsapp dari terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO yang mengatakan bahwa pesanan paket narkotika jenis daun ganja pesanan terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO sudah ada di kontrakan milik terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO, kemudian terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO meminta kepada terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO untuk mengambil pesanannya tersebut.
- Lalu sekira jam 14.00 Wib terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO tiba di kontrakan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO yang beralamat di Kampung Cikedokan RT.006 RW.012 Kelurahan Sukadanau Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi selanjutnya terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO mengambil 3 (tiga) kotak coklat yang masing-masing berisikan paket narotika yang diduga jenis daun ganja kering dengan berat masing-masing kurang lebih sekira 1 (satu) kilogram, lalu memasukkannya ke dalam ransel atau tas yang digunakan terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dengan total harga sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO baru membayar sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDIONO dan sisanya akan dibayarkan dengan cara dicicil, setelah itu terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIJE Bin JAMIYO kembali ke rumahnya dengan membawa narkotika diduga jenis daun ganja tersebut.

- Bawa kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 Wib, saksi M. ZULFAHMI dan saksi SATRIYO BIMANTORO yang merupakan anggota Kepolisian unit IV subdit I Narkotika Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Perjuangan Kampung Teluk Buyung RT.02 RW.09 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya, selain itu terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO mengakui bahwa di rumah kos yang beralamat di Jalan Naar No.118 rumah kos Ameera kamar 10 lantai 2 RT.002 RW.004 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi menyimpan narkotika, dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi kepada terdakwa DIKY NURDIANSYAH alias DIJE bin JAMIYO, narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh dari terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kontrakannya di Kampung Cikedokan, RT 006, RW 012 Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197) yang berisikan percakapan antara terdakwa DIKY NURDIANSYAH alias DIJE bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO mengenai transaksi jual beli paketan narkotika yang diduga jenis daun ganja, setelah itu terdakwa DIKY NURDIANSYAH alias DIJE bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH bin GESIT HARDIONO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. : 5670/NNF/2024 tanggal 4 November 2024, yang ditanda tangani oleh yuswardi, S.Si.,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor: 7237/2024/NF s.d 7258/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDIONO dalam hal *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon atau 1 (satu) kilogram tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.*
- **Perbuatan terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI M. ZULFAHMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinias di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekusor dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bawa saat ini saksi memberi keterangan sehubungan saksi telah berhasil mengamankan 2 (orang) laki-laki yang mengaku bernama DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO dan AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO karena kedapatan menyimpan narkotika jenis Ganja
- Bawa saat itu saksi bersama Saksi SATRIYO BIMANTORO dan Timsus Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengamankan DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/ Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, barang bukti yang berhasil disita

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
 - 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
 - 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;
- Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.**
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.10 wib, Saksi bersama dengan Saksi SATRIYO BIMANTORO mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga 1 orang Laki laki sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri rambut kriting, berkumis dan berbadan kurus yang berada di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/ Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Setelah itu Saksi bersama BRIPTU SATRIYO BIMANTORO melakukan observasi lokasi alamat tersebut diatas, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut. Kemudian dibawah pimpinan KOMPOL RIO MIKAEL TOBING, S.E.,S.I.K., M.H. beserta Anggota Unit IV Subdit I Narkotika yaitu Saksi diantaranya dan Saksi SATRIYO BIMANTORO Pada hari yang sama sekitar pukul 21.25 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi dengan Saksi SATRIYO BIMANTORO mengamati dan, melakukan observasi dan pada saat Saksi bersama Saksi SATRIYO BIMANTORO sampai di rumah yang beralamat di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/ Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, setelah itu Saksi bersama Saksi SATRIYO BIMANTORO masuk kerumah tersebut kemudian terlihatlah ada 1 orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana narkotika yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat. Sekitar pukul 21.45 wib, Saksi dengan Saksi SATRIYO BIMANTORO langsung menangkap laki-laki tersebut dan di saksikan oleh Warga Sekitar yaitu Sdr. AJI PURNAMA dan laki-laki tersebut mengaku bernama DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO dan Saksi menunjukan surat perintah penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO yaitu berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisiakan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);

Kemudian Saksi melakukan introgasi dan Saksi mengakui bahwa Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO juga menyimpan narkotika jenis ganja dirumah kos yang beralamatkan di Jl. Naar No. 118

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos Ameera Kamar 10 Lantai 2 Rt.002/ Rw. 004, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi dan Saksi melakukan penggeledahan rumah dan Saksi menyita barang bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646

(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bahwa sebelumnya narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan dikamar tidur Saksi, kemudian DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO di tangkap oleh Saksi, barang bukti tersebut kemudian serahkan kepada Saksi Saksi SATRIYO BIMANTORO. Kemudian Saksi melakukan interrogasi terhadap DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari sdr HARI, Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO mengakui bahwa Ganja tersebut benar miliknya, yang mana awalnya Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO membeli sebanyak 3 kg seharga Rp.13.500.000,- dan akan dijual kembali, menunggu pemesan yang akan membeli dan sudah berhasil menjual sekitar 500 gram narkotika jenis ganja tersebut, namun belum sempat terjual semua ke pemesan Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi, Kemudian Saksi berhasil mengamankan AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beramatkan di Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan kemudian berhasil menyita barang bukti handphone dari tangan kanan Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (08513331197);
- Bahwa Saksi SATRIYO BIMANTORO melakukan interogasi terhadap AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja dari sdr MUMU (DPO) dan handphone yang disita merupakan alat komunikasi dengan Terdaakwa DIKY NURDIANSYAH ketika Saksi menjual narkotik jenis ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI SATRIYO BIMANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinas di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekusor dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bawa saat ini saksi memberi keterangan sehubungan saksi telah berhasil mengamankan 2 (orang) laki-laki yang mengaku bernama DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO dan AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO karena kedapatan menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bawa saat itu saksi bersama Saksi M ZULFAHMI dan Timsus Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/ Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, barang bukti yang berhasil disita dari tangan DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO yaitu berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.10 wib, Saksi bersama dengan Saksi M ZULFAHMI mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga 1 orang Laki laki sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri rambut kriting, berkumis dan berbadan kurus yang berada di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/ Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Setelah itu Saksi bersama Saksi M ZULFAHMI melakukan observasi lokasi alamat tersebut diatas, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut. Kemudian dibawah pimpinan KOMPOL RIO MIKAEL TOBING, S.E.,S.I.K., M.H. beserta Anggota Unit IV Subdit I Narkotika yaitu Saksi diantaranya dan Saksi M ZULFAHMI Pada hari yang sama sekitar pukul 21.25 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi dengan Saksi M ZULFAHMI mengamati dan melakukan observasi dan pada saat Saksi bersama Saksi M ZULFAHMI sampai di rumah yang beralamat di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/ Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, setelah itu Saksi Bersama Saksi M ZULFAHMI masuk kerumah tersebut kemudian terlihatlah ada 1 orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana narkotika yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat. Sekitar pukul 21.45 wib, Saksi dengan Saksi M ZULFAHMI langsung menangkap laki-laki tersebut dan di saksikan oleh Warga

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar yaitu Saksi. AJI PURNAMA dan laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO dan kami menunjukan surat perintah penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);

Kemudian Saksi melakukan introgasi dan Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO mengakui bahwa Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO juga menyimpan narkotika jenis ganja dirumah kos yang beralamatkan di Jl. Naar No. 118 rumah kos Ameera Kamar 10 Lantai 2 Rt.002/ Rw. 004, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi dan Saksi melakukan penggeledahan rumah dan Saksi menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;

- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646

(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bawa narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan dikamar tidur Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO, kemudian DIKY Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO di tangkap oleh Saksi, barang bukti tersebut kemudian serahkan kepada Saksi M ZULFAHMI. Kemudian Saksi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO kemudian Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO menerangkan bahwa Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO mendapatkan Ganja tersebut dari sdr HARI, Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO mengakui bahwa Ganja tersebut benar miliknya, yang mana awalnya Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO membeli sebanyak 3 kg seharga Rp. 13.500.000,- dan akan dijual kembali, menunggu pemesan yang akan membeli dan sudah berhasil menjual sekitar 500 gram narkotika jenis ganja tersebut, namun belum sempat terjual semua ke pemesan Saksi sudah diamankan oleh Saksi, Kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beramatkan di Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan kemudian berhasil menyita barang bukti handphone dari tangan kanan Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO yaitu berupa:
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197);
- Bawa kemudian Saksi M ZULFAHMI melakukan interrogasi terhadap Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO, kemudian

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO menerangkan bahwa Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO mendapatkan narkotika jenis Ganja dari sdr MUMU (DPO) dan handphone yang disita merupakan alat komunikasi dengan Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO ketika Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO menjual narkotik jenis ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bawa para Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram;
- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO :

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/ Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram *Kode B1*;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883).

Kemudian petugas melakukan introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga menyimpan narkotika jenis ganja dirumah kos yang beralamatkan di Jl. Naar No. 118 rumah kos Ameera Kamar 10 Lantai 2 Rt.002/ Rw. 004, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi dan Petugas melalukan penggeledahan rumah dan petugas menyita barang bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646

(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO sebanyak 3 (tiga) kotak atau 3 Kg Narkotika jenis Ganja dengan total harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran Terdakwa baru membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih kurang Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO. Selain dari Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari akun Ig LOVE IS GANGS kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat Terdakwa apabila Narkotika jenis Ganja laku terjual kepada pemesan untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

2. Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari di Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beramatkan di Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan pada saat ditangkap disita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197).
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197) tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa DIKY NURDIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Terdakwa dapatkan dari Sdr. MUMU (DPO) sebanyak 3 Kotak Coklat atau 3 Kg Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa DIKY NURDIANSYAH dengan harga Rp 4.500.000,- untuk per 1 Kg dan untuk 3 Kg Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 1.500.000,- jika sudah terbayar semua oleh Terdakwa DIKY NURDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa DIKY NURDIANSYAH dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa : ki udah ada nie?
Diky : iya bang Terdakwa kesitu
Terdakwa : oke
Terdakwa : otw bang
Terdakwa : ditunggu

Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa DIKY NURDIANSYAH sampai dikontrakkan Terdakwa dan Terdakwa DIKY NURDIANSYAH langsung mengecek narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa DIKY NURDIANSYAH langsung membayarkan ke Terdakwa sebanyak Rp. 3.500.000.- dan sisanya dicicil apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa DIKY NURDIANSYAH, setelah Terdakwa DIKY NURDIANSYAH melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mentransfer kembali kepada sdr MUMU (DPO) kemudian Terdakwa mengambil untung Rp. 500.000,- dan setelah itu Terdakwa pulang keluar kontrakan dan ketika MUMU dan Terdakwa DIKY NURDIANSYAH pergi dari kontrakan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

**Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram. Bawa barang bukti seberat 2,624 gram telah dilakukan pemusnahan di halaman Kantor DitresNarkoba Polda Metro Jaya sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 November 2024 pukul 10.00 Wib.
Sisa barang bukti untuk Lab sebesar 22 gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. : 5670/NNF/2024 tanggal 4 November 2024, yang ditanda tangani oleh yuswardi, S.Si.,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor: 7237/2024/NF s.d 7258/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 November 2024 Pukul 10.00 Wib di Halaman Kantor DitresNarkotba Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO sebesar 2,646 gram dan barang bukti yang dimusnahkan sebesar 2,624 gram. Sisa barang bukti untuk sisih lab sebesar 22 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram *Kode B1*;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian petugas melakukan introgasi dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mengakui bahwa Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** juga menyimpan narkotika jenis ganja dirumah kos yang beralamatkan di Jl. Naar No. 118 rumah kos Ameera Kamar 10 Lantai 2 Rt.002/ Rw. 004, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi dan Petugas melalukan penggeledahan rumah dan petugas menyita barang bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutta keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

**Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646
(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.**

- 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bawa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** ditangkap pada hari di Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beramatkan di Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan pada sata ditangkap disita barang bukti dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197).
- Bawa benar 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197) tersebut milik Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** yang Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** gunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**;
- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sedang berada di rumah, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak 3 (tiga) kotak atau 3 Kg Narkotika jenis Ganja dengan total harga sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** beli dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih kurang Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan untung sebesar Rp 1.500.000,- jika sudah terbayar semua oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;
- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**. Selain dari

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari akun Ig LOVE IS GANGS kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** apabila Narkotika jenis Ganja laku terjual kepada pemesan untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sedang berada di rumah Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, kemudian mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;
 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sampai dikontrakan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung mengecek narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung membayarkan ke Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak Rp. 3.500.000,- dan sisanya dicicil apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**, setelah Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** melakukan pembayaran kepada Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** langsung mentransfer kembali kepada sdr MUMU (DPO) kemudian Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mengambil untung Rp. 500.000,- dan setelah itu Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** pulang keluar kontrakan dan ketika sdr MUMU (DPO) dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** pergi dari kontrakan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak mengetahui ;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram ;
- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Ad. 1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawakan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu para terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **M. ZULFAHMI** dan saksi **SATRIYO BIMANTORO** serta keterangan dari Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian petugas melakukan introgasi dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mengakui bahwa Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** juga menyimpan narkotika jenis ganja dirumah kos yang beralamatkan di Jl. Naar No. 118 rumah kos Ameera Kamar 10 Lantai 2 Rt.002/ Rw. 004, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi dan Petugas melalukan penggeledahan rumah dan petugas menyita barang bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutta keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

**Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646
(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.**

- 1 (satu) unit timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bawa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** ditangkap pada hari di Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beramatkan di Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan pada sata ditangkap disita barang bukti dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197).
- Bawa benar 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197) tersebut milik Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** yang Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** gunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**;
- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sedang berada di rumah, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak 3 (tiga) kotak atau 3 Kg Narkotika jenis Ganja dengan total harga sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** beli dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih kurang Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan untung sebesar Rp 1.500.000,- jika sudah terbayar semua oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;
- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**. Selain dari

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari akun Ig LOVE IS GANGS kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** apabila Narkotika jenis Ganja laku terjual kepada pemesan untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sedang berada di rumah Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, kemudian mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;
 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sampai dikontrakkan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung mengecek narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung membayarkan ke Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak Rp. 3.500.000,- dan sisanya dicicil apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**, setelah Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** melakukan pembayaran kepada Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** langsung mentransfer kembali kepada sdr MUMU (DPO) kemudian Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mengambil untung Rp. 500.000,- dan setelah itu Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** pulang keluar kontrakkan dan ketika sdr MUMU (DPO) dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** pergi dari kontrakkan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak mengetahui ;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram ;
 - Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

- Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **M. ZULFAHMI** dan saksi **SATRIYO BIMANTORO** serta keterangan dari Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram *Kode B1*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883).

Kemudian petugas melakukan introgasi dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mengakui bahwa Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** juga menyimpan narkotika jenis ganja dirumah kos yang beralamatkan di Jl. Naar No. 118 rumah kos Ameera Kamar 10 Lantai 2 Rt.002/ Rw. 004, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi dan Petugas melakukan penggeledahan rumah dan petugas menyita barang bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutta keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

**Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646
(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.**

- 1 (satu) unit timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bawa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** ditangkap pada hari di Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beramatkan di Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan pada sata ditangkap disita barang bukti dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197).
- Bawa benar 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197) tersebut milik Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** yang Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** gunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**;
- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sedang berada di rumah, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak 3 (tiga) kotak atau 3 Kg Narkotika jenis Ganja dengan total harga sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** beli dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih kurang Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan untung sebesar Rp 1.500.000,- jika sudah terbayar semua oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;
- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**. Selain dari

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari akun Ig LOVE IS GANGS kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** apabila Narkotika jenis Ganja laku terjual kepada pemesan untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sedang berada di rumah Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, kemudian mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;
 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sampai dikontrakkan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung mengecek narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung membayarkan ke Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak Rp. 3.500.000,- dan sisanya dicicil apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**, setelah Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** melakukan pembayaran kepada Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** langsung mentransfer kembali kepada sdr MUMU (DPO) kemudian Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mengambil untung Rp. 500.000,- dan setelah itu Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** pulang keluar kontrakkan dan ketika sdr MUMU (DPO) dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** pergi dari kontrakkan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak mengetahui ;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram ;
- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram. Bawa barang bukti seberat 2,624 gram telah dilakukan pemusnahan di halaman Kantor DitresNarkoba Polda Metro Jaya sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 November 2024 pukul 10.00 Wib.

Sisa barang bukti untuk Lab sebesar 22 gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. : 5670>NNF/2024 tanggal 4 November 2024, yang ditanda tangani oleh yuswardi, S.Si.,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor: 7237/2024/NF s.d 7258/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 November 2024 Pukul 10.00 Wib di Halaman Kantor DitresNarkotba Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO sebesar 2,646 gram dan barang bukti yang dimusnahkan sebesar 2,624 gram. Sisa barang bukti untuk sisih lab sebesar 22 gram.

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantas, bahwa Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** telah melakukan tindak pidana yaitu **membeli** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut, yaitu **membeli** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **M. ZULFAHMI** dan saksi **SATRIYO BIMANTORO** serta keterangan dari Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB di rumah yang beramatkan di Jl. Perjuangan Kp. Teluk Buyung, Rt. 002/Rw. 009, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883).

Kemudian petugas melakukan introgasi dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mengakui bahwa Terdakwa I.

DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO juga menyimpan narkotika jenis ganja dirumah kos yang beralamatkan di Jl. Naar No. 118 rumah kos Ameera Kamar 10 Lantai 2 Rt.002/ Rw. 004, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi dan Petugas melalukan penggeledahan rumah dan petugas menyita barang bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646

(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- Bahwa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** ditangkap pada hari di Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beramatkan di Kp Cikedokan Rt.006 Rw.012 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan pada saat ditangkap disita barang bukti dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197).
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197) tersebut milik Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** yang Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** gunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**;
- Bahwa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sedang berada di rumah, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak 3 (tiga) kotak atau 3 Kg Narkotika jenis Ganja dengan total harga sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** beli dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih kurang Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan untung sebesar Rp 1.500.000,- jika sudah terbayar semua oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**. Selain dari Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari akun Ig LOVE IS GANGS kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bawa benar keuntungan yang didapat Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** apabila Narkotika jenis Ganja laku terjual kepada pemesan untuk 1 Kg Narkotika jenis Ganja Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,- ;
- Bawa Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sedang berada di rumah Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, kemudian mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** ;
- Bawa benar kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** sampai dikontrakkan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung mengecek narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** langsung membayarkan ke Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** sebanyak Rp. 3.500.000.- dan sisanya dicicil apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO**, setelah Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als DIJE Bin JAMIYO** melakukan pembayaran kepada Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** langsung mentransfer kembali kepada sdr MUMU (DPO) kemudian Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** mengambil untung Rp. 500.000,- dan setelah itu Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** pulang keluar kontrakkan dan ketika **sdr MUMU (DPO)** dan Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH Als**

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIJE Bin JAMIYO pergi dari kontrakan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak mengetahui ;

- Bawa benar Terdakwa I. **DIKY NURDIANSYAH** Als **DIJE Bin JAMIYO** dan Terdakwa II. **AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO** tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 batang atau 1 (satu) kilogram ;
- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram. Bawa barang bukti seberat 2,624 gram telah dilakukan pemusnahan di halaman Kantor DitresNarkoba Polda Metro Jaya sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 November 2024 pukul 10.00 Wib.

Sisa barang bukti untuk Lab sebesar 22 gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. : 5670>NNF/2024 tanggal 4 November 2024, yang ditanda tangani oleh yuswardi, S.Si.,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor: 7237/2024/NF s.d 7258/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 November 2024 Pukul 10.00 Wib di Halaman Kantor DitresNarkotba Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari Terdakwa DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO dan Terdakwa AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO sebesar 2,646 gram dan barang bukti yang dimusnahkan sebesar 2,624 gram. Sisa barang bukti untuk sisih lab sebesar 22 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif **KESATU** Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Para terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif **KESATU** telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) Para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun Para terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Para terdakwa di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, Para terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Para terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pemberar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu Para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bukan karena adanya "daya paksa atau over macht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu Para terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Para terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafotemting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan Para terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan Para terdakwa, melainkan sebagai upaya rasional dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhan kepada Para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Para terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada Para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, Para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuahkan kepada Para terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646

(dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram. Bawa barang bukti seberat 2,624 gram telah dilakukan pemusnahan di halaman Kantor DitresNarkoba Polda Metro Jaya sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 November 2024 pukul 10.00

Wib. Sisa barang bukti untuk Lab sebesar 22 gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197);

Oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan atau mempermudah dilakukannya kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Para terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa maka pidana yang akan dijatuahkan terhadap Para terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Para terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO** dan **Terdakwa II. AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Secara tanpa hak Melakukan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa I. DIKY NURDIANSYAH Alias DIJE Bin JAMIYO** dan **Terdakwa II. AHMAD PUTRA BARKAH Bin GESIT HARDONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dan menjatuhan pula pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan tersebut.

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A1;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A2;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A3;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram Kode A4;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A5;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram Kode A6;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A7;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A8;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A9;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A10;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A11;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A12;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A13;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram Kode A14;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26 (dua puluh enam) gram Kode A15;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram Kode A16;
- 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus dengan lakban warna merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram Kode A17;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram Kode B1;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16 (enam belas) gram Kode B2;
- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 14 (empat puluh) gram Kode B3;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,050 (seribu lima puluh) gram Kode C1;
- 1 (satu) paket bungkus coklat didalamnya masing-masing berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan nya 1,074 (seribu tujuh puluh empat) gram Kode C2;

Dengan berat brutto keseluruhan kode A1 s.d. C2 sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) gram. Bawa barang bukti seberat 2,624 gram telah dilakukan pemusnahan di halaman Kantor DitresNarkoba Polda Metro Jaya sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 November 2024 pukul 10.00 Wib. Sisa barang bukti untuk Lab sebesar 22 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru berikut simcard (089676923883);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 X 8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam berikut simcard (085133331197);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H. , Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI IRWANSAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDI IRWANSAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)